



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU KOHABITASI DALAM PASAL 412 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023

Samiatul Khusni¹, Anis Fitria²

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan

Email Korespondensi: samiatulkhusni348@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperkenalkan tindak pidana kohabitasi dalam Pasal 412 yang berlaku bagi setiap orang tanpa membedakan usia pelaku. Ketentuan ini menimbulkan persoalan yuridis ketika diterapkan kepada anak, mengingat anak merupakan subjek hukum khusus yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Rumusan Pasal 412 yang bersifat umum berpotensi menimbulkan kriminalisasi berlebihan terhadap anak serta bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan asas ultimum remedium. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana kohabitasi menurut Pasal 412 KUHP 2023 serta bagaimana implikasi penerapannya terhadap sistem peradilan pidana anak dan perlindungan hak anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun anak secara normatif dapat menjadi subjek Pasal 412 KUHP, penerapannya harus dibatasi dan diselaraskan dengan rezim hukum pidana anak. Kesimpulannya, pertanggungjawaban pidana anak pelaku kohabitasi tidak dapat disamakan dengan orang dewasa dan harus mengutamakan pendekatan pembinaan, diversifikasi, serta keadilan restoratif guna menghindari kriminalisasi yang merugikan tumbuh kembang anak.

Kata Kunci: Anak; Kohabitasi, Pertanggung jawaban Pidana, Sistem Peradilan Pidana Anak, Perlindungan Anak

ABSTRACT

Law Number 1 of 2023 on the Indonesian Criminal Code introduces the criminalization of cohabitation under Article 412, which applies to "every person" without distinguishing the age of the offender. This provision raises legal issues when applied to children, as children are special legal subjects governed by Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System and Law Number 35 of 2014 on Child Protection. The general formulation of Article 412 potentially leads to excessive criminalization of children and conflicts with the principle of the best interests of the child and the principle of ultimum

remedium. This research addresses two main issues: the form of criminal liability imposed on children involved in cohabitation under Article 412 of the 2023 Criminal Code and the implications of its application for the juvenile justice system and child rights protection. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches, analyzed qualitatively through primary and secondary legal materials. The findings indicate that although children may formally fall within the scope of Article 412, its application must be limited and harmonized with the juvenile criminal justice regime. The study concludes that criminal liability for child offenders in cohabitation cases should not be equated with adult punishment but must prioritize guidance, diversion, and restorative justice to prevent legal practices that may harm the child's development and future.

Keywords: *Child; Cohabitation; Criminal Liability; Juvenile Criminal Justice System; Child Protection*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tindak pidana kohabitasi dalam Pasal 412, berlaku bagi setiap orang yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan.¹ Ketentuan ini menjadi penting untuk dikaji ketika pelakunya adalah anak, karena anak memiliki aturan khusus dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). SPPA menekankan kepentingan terbaik anak dan mengutamakan pendekatan pembinaan. Selain itu, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan anak tidak boleh berada dalam situasi yang merugikan tumbuh kembangnya.² Dari sisi yuridis, muncul pertanyaan apakah Pasal 412 KUHP dapat diterapkan kepada anak tanpa bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Oleh karena itu, kajian mengenai pertanggungjawaban pidana anak dalam kohabitasi menjadi relevan untuk memastikan penerapan hukum tetap sesuai prinsip perlindungan anak yang berlaku.³

Penelitian tentang anak yang berhadapan dengan hukum selama ini lebih banyak membahas penerapan diversifikasi, perlindungan anak korban kekerasan, dan perbandingan sanksi pidana bagi anak. Laporan KemenPPPA dan UNICEF menyoroti meningkatnya kasus hubungan seksual suka sama suka pada remaja, namun tidak membahas pertanggungjawaban pidana anak terkait kohabitasi dalam KUHP 2023.⁴ Kajian akademik tentang kohabitasi lebih banyak menekankan moralitas, kriminalisasi, dan hak privasi orang dewasa, bukan penerapannya terhadap anak.⁵ Hal ini menunjukkan adanya kekosongan penelitian normatif yang secara langsung mengkaji Pasal 412 KUHP terhadap anak. Penelitian ini hadir untuk menganalisis relasi Pasal 412 KUHP dengan peraturan peradilan anak, sehingga dapat menjadi dasar penafsiran yang lebih tepat dan mengurangi kriminalisasi berlebihan.

Beberapa penelitian sebelumnya membahas pertanggungjawaban pidana anak, namun belum mengevaluasi kohabitasi sebagai tindak pidana baru dalam KUHP 2023. Belum ada kajian normatif yang membandingkan penerapan Pasal

¹ UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 412.

² UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4.

³ Ana Sholikah et al., "Regulasi Hukum Terhadap Pidanaan Orang yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo)," *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1

(2024)

⁴ UNICEF Indonesia, “Perlindungan Anak,” menyatakan tantangan perlindungan hak anak termasuk isu kesehatan reproduksi dan pernikahan anak sebelum usia 18 tahun.

⁵ Andrie Irawan, dkk. *Kohabitasi dalam KUHP 2023: Analisis Yuridis atas Intervensi Hukum Pidana terhadap Kehidupan Pribadi*, *Jurnal Ilmiah Law Studies*, Vol. 9 No. 1 (2025)

412 KUHP dengan prinsip peradilan pidana anak dalam UU SPPA. Berbeda dengan kajian sebelumnya, penelitian ini menekankan bagaimana ketentuan kohabitasi harus dibaca bersama prinsip perlindungan anak. Argumen baru yang ditawarkan adalah bahwa penerapan Pasal 412 terhadap anak harus mempertimbangkan tata kelola peradilan anak, menghormati hak dan perkembangan anak, sehingga berbeda dari pidanaan dewasa pada umumnya. Urgensi penelitian ini meningkat karena Pasal 412 KUHP 2023 menimbulkan dampak langsung pada anak, baik sebagai pelaku maupun pihak yang hidup bersama sebaya. Ketentuan ini dapat diterapkan tanpa mempertimbangkan karakteristik perkembangan anak, sehingga berpotensi bertentangan dengan prinsip non-kriminalisasi dan pendekatan pembinaan dalam UU SPPA.⁶ Jika aparat penegak hukum tidak memiliki pedoman jelas, anak berisiko menjalani proses hukum yang tidak proporsional dan mengalami stigma sosial.⁷ Selain itu, belum adanya mekanisme pembatasan untuk anak menimbulkan kekosongan interpretasi. Penelitian ini penting untuk memberikan analisis yuridis agar penerapan Pasal 412 selaras dengan prinsip perlindungan anak dan menghindari kriminalisasi berlebihan.

Isu hukum utama penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap anak pelaku kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP 2023. Rumusan pasal ini tidak membedakan pelaku dewasa dan anak, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah hubungan suka sama suka antar-remaja dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Ketidajelasan ini diperkuat karena UU SPPA menekankan diversi, keadilan restoratif, dan kepentingan terbaik anak, sehingga pidanaan penjara harus dipertimbangkan hati-hati.⁸ Selain itu, belum ada pedoman teknis nasional untuk kasus kohabitasi anak, sehingga interpretasi aparat hukum berbeda-beda. Penelitian ini menyoroti batas kewenangan aparat dalam memproses anak dan sejauh mana pidanaan kohabitasi sejalan dengan asas hukum pidana anak di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan memahami pertanggungjawaban pidana anak pelaku kohabitasi berdasarkan Pasal 412 KUHP 2023 dengan memperhatikan prinsip perlindungan anak dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak. Selain itu, penelitian ini menganalisis kesesuaian penerapan kohabitasi terhadap anak dengan asas *ultimum remedium*, mekanisme diversi, dan prinsip kepentingan terbaik agar proses hukum tidak menimbulkan kriminalisasi berlebihan. Penelitian ini mengevaluasi kendala hukum yang muncul dalam praktik penegakan pasal tersebut, termasuk perbedaan tafsir aparat hukum. Lebih lanjut, penelitian ini menyusun rekomendasi yuridis agar penanganan anak pelaku kohabitasi dilakukan secara proporsional, humanis, dan harmonis dengan

6 Rikson, dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, Innovative: Journal of Social Science Research* (2023)

7 Novia Suhastini, dkk. *Stigma Masyarakat Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala* (2022)

8 Patrecia M. Y. Kartodinudjo, *Tinjauan Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi dalam Perspektif Hukum Pidana, Research Journal of Social Science and Economics* (2023)

ketentuan hukum perlindungan anak, sehingga dapat menjadi kontribusi nyata bagi pengembangan hukum pidana anak di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana anak pelaku kohabitasi dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rumusan pasal yang berlaku umum tanpa pembedaan usia pelaku menimbulkan persoalan yuridis ketika diterapkan kepada anak yang secara normatif tunduk pada sistem peradilan pidana khusus. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana kohabitasi menurut Pasal 412 KUHP 2023? Dan Bagaimana implikasi penerapan Pasal 412 KUHP 2023 terhadap sistem peradilan pidana anak serta perlindungan hak anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada pengkajian norma hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku kohabitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2023. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajiannya berupa aturan hukum tertulis, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Fokus utama penelitian ini adalah menelaah konstruksi norma Pasal 412 KUHP dalam konteks pemidanaan anak, serta bagaimana norma tersebut diposisikan dalam sistem hukum pidana anak yang berorientasi pada perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli hukum, serta putusan atau kebijakan hukum yang relevan dengan peradilan pidana anak. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum untuk melihat kesesuaian dan harmonisasi antara ketentuan Pasal 412 KUHP dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pendekatan perbandingan ini penting untuk menilai apakah ketentuan pidana dalam KUHP telah sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, khususnya terkait pembatasan pemidanaan dan pengutamaan penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi KUHP Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, skripsi, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan hukum pidana dan perlindungan anak. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum,

ensiklopedia hukum, serta dokumen pendukung dari lembaga pemerintah dan internasional. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis doktrin hukum, analisis yuridis normatif, serta interpretasi hukum untuk menilai relevansi Pasal 412 KUHP dengan prinsip perlindungan anak, asas *ultimum remedium*, dan mekanisme diversifikasi, sehingga penerapan hukum terhadap anak dapat dilakukan secara proporsional, humanis, dan sesuai dengan prinsip peradilan pidana anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Kohabitasi Menurut Pasal 412 KUHP 2023

Kesimpulan Tabel Ringkas

Aspek	Temuan Utama
Norma KUHP 2023	Pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023 mengkriminalisasi kohabitasi dengan subjek “setiap orang” tanpa pembedaan usia pelaku.
Kedudukan Anak	Anak secara normatif dapat termasuk subjek Pasal 412, namun statusnya sebagai anak menuntut perlakuan hukum khusus.
UU SPPA (UU 11/2012)	Menempatkan anak sebagai subjek hukum khusus yang harus diproses dengan pendekatan pembinaan dan diversifikasi.
Undang-Undang Perlindungan Anak	UU No. 35 Tahun 2014 menegaskan larangan tindakan hukum yang merugikan tumbuh kembang anak.
Asas Hukum Pidana Anak	Pemidanaan terhadap anak harus menjadi <i>ultimum remedium</i> dan tidak bersifat represif.
Potensi Konflik Norma	Terdapat ketegangan antara Pasal 412 KUHP dan prinsip perlindungan anak dalam SPPA.
Peran Aparat Penegak Hukum	Aparat wajib menafsirkan Pasal 412 secara sistematis dan berorientasi kepentingan terbaik bagi anak.
Arah Penegakan Hukum	Diperlukan pendekatan restoratif untuk mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap anak.
Implikasi Yuridis	Penerapan Pasal 412 terhadap anak harus disesuaikan dengan rezim hukum peradilan pidana anak.
Arah Pengembangan Hukum	Harmonisasi KUHP baru dengan hukum perlindungan anak untuk mewujudkan keadilan substantif.

Pengaturan tindak pidana kohabitasi dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan dengan menggunakan subjek hukum “setiap orang” tanpa pembedaan usia pelaku. Secara

normatif, rumusan tersebut membuka ruang bagi anak untuk dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan perbuatan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah. Namun, dalam sistem hukum pidana Indonesia, anak tidak dapat diposisikan sama dengan orang dewasa karena memiliki kondisi psikologis, sosial, dan tingkat kedewasaan yang berbeda. Anak dipandang sebagai individu yang masih berada dalam proses perkembangan dan pembentukan kepribadian, sehingga memerlukan perlakuan hukum yang bersifat khusus dan protektif. Oleh karena itu, penerapan Pasal 412 terhadap anak tidak dapat dilakukan secara tekstual semata, melainkan harus dipahami dalam kerangka hukum pidana anak. Pidanaan yang bersifat represif berpotensi mengabaikan tujuan pembinaan dan perlindungan anak. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penafsiran hukum yang berhati-hati dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara berbeda dari pelaku dewasa. SPPA menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan utama dalam setiap tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyidikan hingga pelaksanaan putusan. Pendekatan yang diutamakan bukanlah pidanaan, melainkan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat. Ketentuan ini sejalan dengan karakter anak yang masih berada dalam tahap perkembangan dan memiliki potensi untuk diperbaiki melalui pendekatan non-punitif. Dalam konteks tindak pidana kohabitasi, prinsip ini menjadi sangat relevan karena perbuatan tersebut sering kali terjadi dalam relasi antar-remaja yang bersifat suka sama suka. Penerapan sanksi pidana secara langsung berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan psikologis anak. Oleh karena itu, mekanisme diversifikasi dan keadilan restoratif seharusnya menjadi pilihan utama dalam penanganan perkara kohabitasi yang melibatkan anak. Pendekatan ini tidak hanya melindungi hak anak, tetapi juga menjaga tujuan hukum pidana anak yang berorientasi pada pembinaan, bukan pembalasan.

Selain pengaturan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan yuridis yang kuat mengenai kewajiban negara dalam menjamin perlindungan hak anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari tindakan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, serta sosialnya. Dalam konteks penerapan Pasal 412 KUHP terhadap anak, proses hukum pidana berpotensi menimbulkan dampak negatif yang tidak ringan, seperti tekanan psikologis, pelabelan sosial, dan terganggunya proses pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pidanaan anak dalam perkara kohabitasi tidak dapat dipandang sebagai solusi utama. Pendekatan hukum yang mengedepankan penghukuman justru berisiko bertentangan dengan tujuan perlindungan anak yang telah dirumuskan secara normatif. Oleh karena itu, setiap tindakan hukum terhadap anak harus mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi masa depan anak. Penafsiran Pasal 412 KUHP terhadap anak perlu diarahkan pada upaya perlindungan dan pembinaan, sehingga hukum pidana berfungsi sebagai sarana menjaga kepentingan anak, bukan sebagai alat yang merugikan perkembangan anak.

Ketentuan Pasal 412 KUHP 2023 yang bersifat umum berpotensi menimbulkan persoalan dalam praktik penegakan hukum ketika diterapkan terhadap anak. Perbedaan orientasi antara hukum pidana umum dan hukum pidana anak dapat memicu ketidakharmonisan dalam penerapan norma. Pasal 412 KUHP berangkat dari kepentingan menjaga ketertiban sosial melalui kriminalisasi kohabitasi, sedangkan hukum pidana anak

berorientasi pada pembinaan dan pemulihan. Kondisi ini menuntut aparat penegak hukum untuk tidak menerapkan pasal tersebut secara kaku dan formalistik. Tanpa penafsiran yang tepat, penerapan Pasal 412 terhadap anak berpotensi mengabaikan asas *ultimum remedium* yang menjadi prinsip utama dalam peradilan pidana anak. Selain itu, ketiadaan pedoman teknis khusus mengenai penanganan kohabitasi yang melibatkan anak dapat menimbulkan perbedaan penafsiran antara penyidik, penuntut umum, dan hakim. Perbedaan tersebut berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum serta perlakuan yang tidak seragam terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan penegakan hukum yang lebih sensitif terhadap karakteristik dan kebutuhan anak.

Dari perspektif teori pertanggungjawaban pidana, anak belum dapat dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) secara penuh sebagaimana orang dewasa. Doktrin hukum pidana klasik maupun modern menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kemampuan pelaku untuk memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya serta kemampuan untuk mengendalikan kehendaknya sesuai dengan pemahaman tersebut. Pada diri anak, kedua kemampuan ini belum berkembang secara optimal karena faktor usia, kematangan psikologis, dan pengalaman sosial yang terbatas. Oleh karena itu, kesalahan (*schuld*) sebagai elemen utama pertanggungjawaban pidana tidak dapat serta-merta dipersamakan antara anak dan orang dewasa. Dalam konteks tindak pidana kohabitasi, pengujian pertanggungjawaban anak harus dilakukan secara individual dan kontekstual, dengan mempertimbangkan tingkat pemahaman anak terhadap norma hukum, tekanan lingkungan sosial, serta relasi kuasa yang mungkin melingkupi perbuatannya. Dengan demikian, pemidanaan anak tidak dapat hanya bertumpu pada pemenuhan unsur delik secara formal, melainkan harus disertai analisis mendalam mengenai kapasitas bertanggung jawab anak secara substantif.

Selain itu, kriminalisasi kohabitasi yang melibatkan anak berpotensi menimbulkan konflik dengan prinsip non-diskriminasi dan perlindungan hak anak sebagaimana diakui dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Prinsip non-diskriminasi menuntut agar setiap anak diperlakukan secara adil dan proporsional sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum. Dalam relasi kohabitasi, anak sering kali berada dalam posisi rentan akibat ketimpangan usia, ketergantungan emosional, maupun tekanan sosial dari lingkungan sekitarnya. Apabila negara merespons kondisi tersebut dengan pendekatan pemidanaan, anak justru berisiko mengalami reviktimisasi melalui proses hukum yang menempatkannya sebagai pelaku kejahatan. Situasi ini bertentangan dengan mandat negara untuk menjamin perlindungan hak anak dan memastikan bahwa setiap kebijakan kriminal tidak menghasilkan dampak yang berlebihan serta merugikan perkembangan anak.

Pendekatan hukum pidana terhadap anak pelaku kohabitasi juga harus mempertimbangkan realitas sosial yang terus berkembang di masyarakat. Perubahan nilai, pola interaksi remaja, serta penetrasi teknologi dan media digital telah membentuk cara pandang baru dalam relasi sosial anak dan remaja. Dalam konteks ini, kohabitasi antar-remaja sering kali merupakan manifestasi dari kurangnya literasi hukum dan kesehatan reproduksi, lemahnya peran keluarga, serta minimnya pengawasan sosial yang efektif. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa persoalan kohabitasi tidak semata-mata merupakan masalah kriminal, melainkan juga persoalan sosial dan edukatif. Oleh karena itu, respons hukum yang terlalu menekankan aspek pemidanaan cenderung tidak menyentuh akar permasalahan dan justru berpotensi menimbulkan dampak kontraproduktif bagi upaya pembinaan anak.

Dalam kerangka keadilan restoratif, penanganan perkara kohabitasi yang melibatkan anak seharusnya diarahkan pada pemulihan kondisi anak dan lingkungan sosialnya. Keadilan restoratif menempatkan anak bukan semata-mata sebagai pelaku yang harus dihukum, melainkan sebagai individu yang perlu dibimbing agar memahami konsekuensi perbuatannya dan mampu memperbaiki kesalahan secara konstruktif. Melalui mekanisme dialog dan partisipasi aktif antara anak, orang tua, korban (jika ada), serta masyarakat, pendekatan ini memungkinkan terciptanya solusi yang lebih manusiawi dan berorientasi pada masa depan anak. Pendekatan restoratif juga selaras dengan tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan reintegrasi sosial dan pencegahan pengulangan perbuatan, bukan sekadar pemberian sanksi pidana. Penerapan Pasal 412 KUHP terhadap anak tanpa memperhatikan prinsip-prinsip hukum pidana anak juga berpotensi melanggar asas proporsionalitas. Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara beratnya sanksi yang dijatuhkan dengan tingkat kesalahan serta dampak nyata dari perbuatan yang dilakukan. Dalam perkara kohabitasi suka sama suka antar-anak, kerugian yang ditimbulkan sering kali bersifat sosial dan moral, bukan kerugian konkret yang menuntut respons pidana yang berat. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana yang bersifat merampas kemerdekaan atau menimbulkan stigma sosial tidak hanya tidak proporsional, tetapi juga bertentangan dengan tujuan perlindungan dan pembinaan anak. Asas proporsionalitas menjadi instrumen penting untuk mencegah penggunaan hukum pidana secara berlebihan terhadap anak.

Selain aparat penegak hukum, peran lembaga sosial dan pendidikan memegang posisi strategis dalam penanganan kohabitasi yang melibatkan anak. Negara tidak dapat menggantungkan penyelesaian persoalan ini semata-mata pada mekanisme hukum pidana yang bersifat represif. Sekolah, keluarga, dan lembaga perlindungan anak memiliki fungsi penting dalam memberikan edukasi, pendampingan psikososial, serta penguatan nilai-nilai moral dan hukum kepada anak. Pendekatan lintas sektor ini memungkinkan penanganan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, sehingga anak tidak hanya dijauhkan dari proses peradilan pidana, tetapi juga dibekali dengan pemahaman dan keterampilan untuk menghindari perbuatan serupa di masa depan. Dengan demikian, hukum pidana benar-benar ditempatkan sebagai *ultimum remedium* dalam penanganan perkara anak.

Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai batasan pertanggungjawaban pidana anak dalam Pasal 412 KUHP menunjukkan adanya celah normatif yang signifikan. Celah ini berpotensi menimbulkan penerapan hukum yang tidak seragam dan membuka ruang bagi penafsiran yang merugikan anak. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran sistematis yang mengaitkan Pasal 412 dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, penafsiran teleologis juga diperlukan untuk menempatkan tujuan perlindungan anak sebagai orientasi utama dalam penerapan norma. Dengan pendekatan tersebut, aparat penegak hukum diharapkan tidak terjebak pada pembacaan tekstual semata, melainkan mampu menerapkan hukum secara kontekstual dan berkeadilan.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana anak dalam perkara kohabitasi harus dipahami sebagai bagian dari sistem hukum pidana anak yang memiliki karakteristik dan tujuan berbeda dari hukum pidana umum. Penerapan Pasal 412 KUHP terhadap anak tidak dapat dilakukan secara mekanis dengan hanya berpatokan pada terpenuhinya unsur delik, melainkan harus mempertimbangkan kondisi psikologis, tingkat kedewasaan, serta relasi sosial anak yang bersangkutan. Dalam banyak kasus, kohabitasi yang melibatkan anak terjadi dalam konteks relasi sebaya tanpa adanya unsur paksaan atau eksploitasi, sehingga pendekatan pidanaan yang keras berpotensi mengabaikan prinsip keadilan

substantif. Oleh sebab itu, penafsiran hukum yang berorientasi pada perlindungan anak menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Aparat penegak hukum dituntut untuk mengintegrasikan prinsip *ultimum remedium* dan keadilan restoratif dalam setiap tahapan proses hukum. Pendekatan tersebut tidak hanya menjaga kepastian hukum, tetapi juga memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana pembinaan dan perlindungan anak. Dengan demikian, penerapan Pasal 412 KUHP terhadap anak harus selalu diarahkan pada upaya yang paling sedikit menimbulkan dampak negatif bagi masa depan anak.

Implikasi Penerapan Pasal 412 KUHP 2023 terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perlindungan Anak

Kesimpulan Tabel Ringkas

Aspek Analisis	Implikasi Yuridis terhadap Anak
Penerapan Pasal 412 KUHP Hubungan dengan UU SPPA Asas <i>ultimum remedium</i> Kepastian hukum Perlindungan hak anak Peran aparat penegak hukum Kebijakan hukum pidana Dampak jangka panjang	Berpotensi menjerat anak sebagai pelaku tindak pidana kohabitasi Memerlukan penyesuaian melalui diversi dan keadilan restoratif Pemidanaan anak harus menjadi upaya terakhir Berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran aparat penegak hukum Risiko stigma dan dampak psikologis Dituntut melakukan penafsiran sistematis dan progresif Membutuhkan harmonisasi antara KUHP dan hukum pidana anak Mempengaruhi masa depan dan reintegrasi sosial anak

Penerapan Pasal 412 KUHP 2023 terhadap anak membawa implikasi struktural yang mendalam terhadap sistem peradilan pidana anak, khususnya dalam menjaga konsistensi tujuan pembinaan yang menjadi roh utama sistem tersebut. Sistem peradilan pidana anak dibangun di atas paradigma bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai individu yang masih berada dalam proses tumbuh kembang dan membutuhkan perlindungan negara. Ketika norma pidana umum seperti Pasal 412 KUHP diterapkan tanpa diferensiasi yang jelas terhadap subjek anak, orientasi pembinaan berpotensi tergeser oleh pendekatan represif. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan normatif antara KUHP sebagai hukum pidana umum dan SPPA sebagai hukum pidana khusus. Ketegangan tersebut tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga berdampak langsung pada praktik peradilan. Dalam konteks ini, penerapan Pasal 412 KUHP terhadap anak berpotensi melemahkan karakter khusus sistem peradilan pidana anak yang selama ini diarahkan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Implikasi penerapan Pasal 412 KUHP terhadap anak juga terlihat pada tergerusnya prinsip *ultimum remedium* dalam sistem peradilan pidana anak. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum pidana harus digunakan sebagai upaya terakhir setelah pendekatan non-penal tidak lagi efektif. Namun, kriminalisasi kohabitasi dalam KUHP baru berpotensi mendorong

penggunaan instrumen pidana secara dini terhadap anak. Aparat penegak hukum dapat terdorong untuk langsung memproses perkara secara formal tanpa terlebih dahulu menilai efektivitas pendekatan pembinaan atau penyelesaian sosial. Akibatnya, hukum pidana kehilangan fungsi korektifnya dan justru menjadi instrumen kontrol sosial yang keras terhadap anak. Dalam jangka panjang, praktik semacam ini dapat mengubah orientasi sistem peradilan pidana anak dari sistem yang protektif menjadi sistem yang menghukum. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan pembentukan SPPA dan prinsip perlindungan anak.

Penerapan Pasal 412 KUHP terhadap anak juga berdampak signifikan terhadap efektivitas penerapan mekanisme diversi. Diversi dirancang untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal menuju pendekatan restoratif yang lebih humanis. Namun, karakter delik kohabitasi yang sarat dengan nilai moral dan tekanan sosial sering kali menyulitkan penerapan diversi dalam praktik. Aparat penegak hukum dapat merasa terikat untuk menegakkan norma kesusilaan secara formal demi menjaga ketertiban umum. Akibatnya, ruang diskresi untuk menerapkan diversi menjadi semakin sempit. Kondisi ini berpotensi menjadikan diversi hanya sebagai ketentuan normatif tanpa implementasi efektif. Jika mekanisme diversi tidak berjalan optimal, maka sistem peradilan pidana anak kehilangan salah satu instrumen terpentingnya dalam melindungi anak dari dampak negatif pemidanaan. Dari perspektif kelembagaan, penerapan Pasal 412 KUHP terhadap anak turut memengaruhi kinerja dan orientasi aparat penegak hukum anak. Penyidik, penuntut umum, dan hakim anak dihadapkan pada perkara kohabitasi yang secara substansi lebih tepat ditangani melalui pendekatan sosial dan edukatif. Masuknya perkara-perkara tersebut ke dalam sistem peradilan pidana formal berpotensi mengalihkan fokus aparat dari perkara anak yang memiliki tingkat bahaya lebih tinggi. Selain itu, tidak semua aparat penegak hukum memiliki perspektif perlindungan anak yang memadai. Keterbatasan kapasitas ini meningkatkan risiko penanganan perkara yang tidak sensitif terhadap kondisi psikologis dan sosial anak. Dengan demikian, penerapan Pasal 412 KUHP berimplikasi langsung pada efektivitas dan kualitas sistem peradilan pidana anak secara keseluruhan.

Implikasi lain yang muncul adalah meningkatnya ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum. Pasal 412 KUHP tidak memberikan pengaturan khusus mengenai penerapannya terhadap anak, sehingga membuka ruang interpretasi yang luas di kalangan aparat penegak hukum. Penyidik, penuntut umum, dan hakim dapat memiliki standar yang berbeda dalam menilai apakah suatu perbuatan kohabitasi layak diproses secara pidana. Perbedaan penafsiran ini berpotensi melahirkan perlakuan hukum yang tidak seragam terhadap anak dalam kasus yang serupa. Dalam sistem peradilan pidana anak, ketidakpastian hukum merupakan persoalan serius karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan kerentanan terhadap penyalahgunaan kewenangan. Kondisi ini menegaskan perlunya pedoman penafsiran yang berorientasi pada perlindungan anak. Dari sudut pandang perlindungan anak, penerapan Pasal 412 KUHP juga berdampak pada pemenuhan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Proses peradilan pidana memiliki konsekuensi psikologis dan sosial yang tidak ringan, termasuk tekanan mental, rasa malu, dan stigma sosial. Dalam perkara kohabitasi, dampak tersebut dapat semakin berat karena berkaitan dengan moralitas dan kehidupan pribadi anak. Stigma yang melekat berpotensi mengganggu perkembangan kepribadian anak dan relasi sosialnya di masa depan. Jika penerapan Pasal 412 KUHP tidak mempertimbangkan dampak tersebut, maka tujuan perlindungan anak menjadi terabaikan. Oleh karena itu, setiap penerapan pasal ini terhadap anak harus diuji secara ketat terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Penerapan Pasal 412 KUHP terhadap anak juga berpotensi melanggar prinsip non-diskriminasi. Anak dari latar belakang sosial dan ekonomi tertentu cenderung lebih rentan

diproses secara pidana dibandingkan anak yang memiliki dukungan sosial kuat. Kondisi ini menciptakan ketimpangan dalam penegakan hukum terhadap anak. Sistem peradilan pidana anak seharusnya menjamin perlakuan yang setara bagi setiap anak tanpa memandang latar belakang sosialnya. Namun, tanpa kebijakan yang sensitif, penerapan Pasal 412 KUHP justru dapat memperbesar ketidakadilan struktural tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa implikasi pasal ini tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosial. implikasi lainnya berkaitan dengan hak anak atas pendidikan. Proses peradilan pidana dapat mengganggu keberlanjutan pendidikan anak, baik karena absensi sekolah, stigma sosial, maupun tekanan psikologis. Dalam perkara kohabitasi, gangguan ini berpotensi berlangsung dalam jangka panjang dan berdampak pada masa depan anak. Padahal, hak atas pendidikan merupakan bagian integral dari perlindungan anak yang dijamin oleh hukum nasional dan internasional. Ketika penerapan Pasal 412 KUHP menyebabkan anak terhambat mengakses pendidikan, maka negara secara tidak langsung gagal memenuhi kewajiban perlindungan anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa implikasi pidana anak jauh melampaui aspek hukum semata.

Penerapan Pasal 412 KUHP terhadap anak juga menimbulkan risiko terjadinya *labeling* dan *secondary victimization* dalam sistem peradilan pidana anak. Anak yang diproses secara pidana berpotensi mendapatkan cap sosial sebagai pelaku perbuatan tercela, yang dapat melekat bahkan setelah proses hukum berakhir. Dalam perkara kohabitasi, pelabelan ini menjadi lebih berat karena menyangkut moralitas, seksualitas, dan norma sosial yang sensitif. Dampak *labeling* tersebut tidak hanya dirasakan oleh anak secara individual, tetapi juga memengaruhi relasi sosialnya dengan keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar. Dalam jangka panjang, stigma sosial dapat menghambat proses reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Sistem peradilan pidana anak sejatinya dirancang untuk meminimalkan dampak tersebut. Namun, penerapan Pasal 412 KUHP justru berpotensi memperbesar risiko viktimisasi sekunder terhadap anak.

Implikasi penerapan Pasal 412 KUHP terhadap anak juga berkaitan erat dengan belum optimalnya kesiapan sistem pendukung perlindungan anak. Lembaga perlindungan anak, pekerja sosial, dan konselor belum tentu memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani perkara kohabitasi yang diproses secara pidana. Tanpa pendampingan yang tepat, anak berisiko mengalami tekanan psikologis yang lebih berat selama proses hukum berlangsung. Sistem peradilan pidana anak idealnya bekerja secara terpadu dengan sistem perlindungan sosial. Namun, kriminalisasi kohabitasi berpotensi menciptakan ketimpangan antara proses hukum dan mekanisme perlindungan anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 412 KUHP terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari kesiapan infrastruktur perlindungan anak secara menyeluruh.

Dari sudut pandang kebijakan hukum pidana, penerapan Pasal 412 KUHP terhadap anak memperlihatkan urgensi harmonisasi regulasi antara hukum pidana umum dan hukum pidana anak. KUHP sebagai *lex generalis* tidak boleh mengesampingkan ketentuan khusus yang mengatur perlindungan anak. Tanpa harmonisasi yang jelas, aparat penegak hukum berpotensi menerapkan norma secara parsial dan mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan anak. Penafsiran sistematis menjadi krusial untuk menempatkan Pasal 412 KUHP dalam kerangka SPPA dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan demikian, penerapan pasal tersebut tidak merusak integritas sistem peradilan pidana anak. Harmonisasi regulasi merupakan prasyarat untuk menjamin kepastian hukum sekaligus perlindungan anak. implikasi lainnya adalah munculnya dilema antara kepentingan moral publik dan kewajiban perlindungan anak. Negara memiliki kepentingan untuk menjaga ketertiban sosial dan norma kesusilaan melalui hukum pidana. Namun, dalam konteks anak, kepentingan tersebut harus dibatasi oleh prinsip

perlindungan anak. Sistem peradilan pidana anak menuntut agar kepentingan terbaik bagi anak selalu ditempatkan sebagai pertimbangan utama. Ketika Pasal 412 KUHP diterapkan tanpa sensitivitas terhadap kondisi anak, maka hukum pidana berpotensi menjadi instrumen yang merugikan anak. Oleh karena itu, keseimbangan antara kepentingan moral publik dan perlindungan anak menjadi tantangan serius dalam penerapan pasal ini.

Penerapan Pasal 412 KUHP terhadap anak juga berdampak pada konsistensi tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana anak. Pemidanaan anak tidak diarahkan pada pembalasan, melainkan pada pembinaan dan perbaikan perilaku. Namun, kriminalisasi kohabitasi berpotensi mendorong penerapan sanksi yang bersifat simbolik dan moralistik. Sanksi semacam ini tidak selalu relevan dengan kebutuhan pembinaan anak. Jika tujuan pemidanaan menjadi kabur, maka sistem peradilan pidana anak kehilangan orientasi dasarnya. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 412 KUHP harus selalu dikaitkan dengan tujuan pemidanaan anak yang bersifat edukatif dan rehabilitatif.

Dengan demikian, implikasi penerapan Pasal 412 KUHP 2023 terhadap sistem peradilan pidana anak dan perlindungan anak bersifat kompleks dan multidimensional. Penerapan pasal ini tidak hanya berdampak pada aspek normatif, tetapi juga pada praktik penegakan hukum, perlindungan hak anak, dan efektivitas sistem peradilan pidana anak secara keseluruhan. Tanpa penafsiran yang sensitif terhadap anak, Pasal 412 KUHP berpotensi menggeser orientasi peradilan pidana anak dari pembinaan menuju penghukuman. Oleh karena itu, penerapan pasal ini harus selalu ditempatkan dalam kerangka perlindungan anak dan tujuan sistem peradilan pidana anak. Pendekatan tersebut menjadi kunci agar hukum pidana tidak menjadi sumber kerentanan baru bagi anak.

PENUTUP

Penerapan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap anak sebagai pelaku kohabitasi menimbulkan persoalan yuridis yang tidak sederhana. Pembahasan menunjukkan bahwa meskipun Pasal 412 dirumuskan dengan subjek “setiap orang”, penerapannya terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari rezim hukum khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak memiliki kedudukan hukum yang berbeda dari orang dewasa, sehingga pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, asas *ultimum remedium*, serta pendekatan pembinaan dan keadilan restoratif. Selain itu, implikasi penerapan Pasal 412 terhadap sistem peradilan pidana anak menunjukkan adanya potensi konflik norma, ketidakpastian hukum, serta risiko kriminalisasi berlebihan yang dapat berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan langkah-langkah konkret dalam praktik penegakan hukum agar penerapan Pasal 412 KUHP tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Aparat penegak hukum perlu menafsirkan Pasal 412 secara sistematis dan kontekstual dengan mengacu pada ketentuan SPPA, khususnya terkait mekanisme diversi dan keadilan restoratif. Selain itu, pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan penyusunan pedoman teknis atau regulasi turunan yang secara khusus mengatur penanganan tindak pidana kohabitasi yang melibatkan anak, sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di lapangan. Upaya harmonisasi antara KUHP baru dan hukum perlindungan anak menjadi penting agar penegakan hukum tetap

menjamin kepastian hukum sekaligus melindungi hak dan masa depan anak sebagai bagian dari generasi penerus bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, dkk. (2024). Analisis Yuridis Tindak Pidana Kohabitasi Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Hukum Pidana Islam. *CLEAR: Criminal Law Review*, 2(2), 98- 116.
- Audya, R. A., & Arifin, T. (2025). Kohabitasi (Kumpul Kebo) dalam Perspektif Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim serta Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP. Eksekusi: *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 3(2), 198- 207.
- Dewanto, Aryo Bimo, 2023, "Perubahan Regulasi Nasional dan Efeknya Pada Investasi di Indonesia." *Unes Law Review* 6.1, 3890-3902.
- Dwiputra, B. (2025). Kohabitasi sebagai perbuatan pidana dalam KUHP baru: Analisis yuridis terhadap prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana. *Dinamika*, 31(2).
- Gugu, Steven S., 2025, "Aspek Hukum Hiddup Bersama Sebagai Suami Isteri Tanpa Ikatan Perkawinan, *Jurnal Scientific of Mandalika (jsm)*, 6(8).
- Hidayatullah, Muhammad Dani, 2024, "Perbuatan Kohabitasi dalam Pasal 415 dan 416 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10 (10), 523-533.
- Irawan, Andrie, dkk, 2025, "Kohabitasi dalam KUHP 2023: Analisis Yuridis atas Intervensi Hukum Pidana terhadap Kehidupan Pribadi, *Jurnal Ilmiah Law Studies*", 9 (1).
- Kartodinudjo, Patrecia M. Y., 2023, Tinjauan Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi dalam Perspektif Hukum Pidana, *Research Journal of Social Science and Economics*.
- Prawira, M. Rizki Yudha, 2024, " Potensi Overkriminalisasi Pada Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: *Perspektif Fair Trial*", *Jurnal Hukum Statuta*, 4 (1).
- Putri, Dita Melati, Abdul Basith Junaidi, 2025, "Analisis Yuridis Terhadap Kohabotasi Sebagai Tindak Pidana Pasal 412 KUHP Baru", *Media Hukum Indonesia*, 3(4), 452-461.
- Rikson, dkk, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, *Innovative: Journal of Social Science Research*.
- Ritonga, R. S., & Mukhsin, A. (2024). Tinjauan Hukum Pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kohabitasi. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 586-601.
- Rizal, Pahrur, 2020, "DASAR KRIMINALISASI KUMPUL KEBO DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA", *Jurnal Berkala Epidemiologi*, 5 (1), 90-96.
- Sa'ad, G M, A Hasan, and M Umar, 2023, "Analisa Pasal 412 KUHP Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syari'ah As-Syathibi Dan Teori Social Engineering Roscoe Pound)", *Indonesian Journal Of Islamic*, 1 (4), 584-607.
- Safitri, Nurinda Ika, and Eko Wahyudi, 2023, "Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9 (20), 612-625.
- Setyawan, D. (2024). Kriminalisasi Kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Sholikhah, Ana et al., 2024. "Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang yang

- Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo)”. *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, 10 (1).
- Sirjon, L. (2023). Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 12(1), 53- 67.
- Suhastini, Novia, dkk. 2022, Stigma Masyarakat Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*.
- WAHYUDI, A. (2025). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERILAKU KOHABITASI DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HUKUM PIDANA DI INDONESIA* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Wowor, B. Y. F., Paransi, E., & Bawole, H. Y. A, 2024, “Pemberantasan Kohabitasi (kumpul Kebo) Di Indonesia Dalam Pandangan Hukum Positif”, *Jurnal Lex Administratum*, 12(5).